

KOORDINASI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BANYUMAS

Nunik Sri Wahyuni

(Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, nuniksriwahyunisatriyo@yahoo.co.id)

Abstract

This research aimed to find out the form and coordination effectiveness between the Government Intern Controlling Apparatus with the Investigator in handling the criminal act of corruption in the Regency of Banyumas

This research used the sociology juridical approach. Data in this research was obtained by interview with the Public Attorney Investigator of Banyumas. The Tipikor Unit Investigator Reskrim Polres Banyumas and Inspektorat Banyumas and collecting many of the certainty ordinance regulation, documentation, literature and accessing internet.

Based on the result of research and discussion could be taken the conclusion of. Coordination between APIP and Investigator did not have the clearness in technique and criteria act of State Civil Apparatus which one was categorized in the scope of criminal act that became the authority of Investigator or in the scope of administration that became the authority of APIP with the Investigator in handling the criminal act of corruption was not being effective because of ego sectoral between APIP and Investigator and the necessity of disposition of regebts so that APIP can not work objectively and take a very long time.

Keywords: APIP, Coordination, Investigator

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan efektivitas koordinasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh dari cara wawancara dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Banyumas, Penyidik Unit Tipikor Reskrim Polres Banyumas dan Inpektorat Banyumas serta mengumpulkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, literature dan mengakses internet.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan. Koordinasi antara APIP dengan Penyidik tidak mempunyai kejelasan dalam hal tehnik dan kriteria tindakan Aparatur Sipil Negara yang manakah yang termasuk dalam lingkup Pidana yang menjadi kewenangan Penyidik ataukah dalam lingkup administrasi yang menjadi kewenangan APIP. Koordinasi APIP dengan Penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak efektif karena adanya sikap egosektoral dari APIP dan Penyidik, dan adanya keharusan disposisi Bupati sehingga APIP tidak bisa bekerja secara obyektif serta membutuhkan waktu yang sangat lama.

Kata Kunci : APIP, Koordinasi, Penyidik

I. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para

pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.¹ Sejalan dengan apa yang di katakan

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, hal. 2

Nyoman Serikat Putra Jaya tersebut, Marzuki Darusman menyatakan bahwa penyebaran korupsi, kolusi dan nepotisme sudah sangat meluas sehingga dapat dikatakan radikal korup.²

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.³ Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Pada dasarnya praktek korupsi dan kolusi adalah pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah /BUMN/BUMD kepada suatu

unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau kroninya.⁴ Selain itu terkadang terjadi penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sehingga apabila praktek-praktek ini tetap dibiarkan maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tidak mendapatkan hak konstitusinya yaitu hak mendapatkan keadilan dan kemakmuran.

Disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tentu menjadi semangat baru penyelenggara pemerintahan, karena UU ini akan menjadi payung bagi badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan. Dalam UU Pemda ini mengatur mengenai tata cara pengawasan dan tindakan administrasi pemerintahan sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pasal 1 angka 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Peran yang efektif dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan dapat menjamin agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan secara tertib,

²*Ibid.*, hal. 3

³Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal.133

⁴Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op cit.*, hal. 3

efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, bebas dari penyimpangan dan peyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga konsep *good governance* dan *clean government* sinergi dengan terwujudnya cita-cita otonomi daerah yakni untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Adanya pasal 385 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah ada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). APIP diharapkan mampu menjadi pintu masuk bagi Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diindikasikan menyebabkan kerugian bagian negara.

Penanganan Tindak Pidana Korupsi bagi Aparat Penegak Hukum

bagaikan jantung yang harus berdenyut terus selama praktik kecurangan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara, baik dalam konteks pencegahan apalagi dalam penindakan. Tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan pintu gerbang untuk masuk dan membuka pengungkapan perkara korupsi. Penyelidikan dan penyidikan juga merupakan pintu pertama untuk masuk ke pintu selanjutnya dalam kerangka sistem peradilan pidana. Artinya untuk bisa melanjutkan perjalanan penanganan perkara ketahap selanjutnya yakni tahap penuntutan maka lembaga yang berwenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus mampu memenuhi segala persyaratan untuk dapat dilanjutkannya suatu perkara korupsi.

Dalam praktiknya proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara korupsi memerlukan keterlibatan stakeholder lain khususnya dalam rangka memenuhi salah unsur pidana korupsi yakni menentukan ada tidaknya atau berapa nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Meskipun ada tidaknya suatu kerugian negara secara riil masih diperdebatkan mengingat delik korupsi bila dilihat dari rumusan pidananya sebagaimana ditentukan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 merupakan delik formil, tetap saja unsur kerugian negara harus ditentukan secara riil terlebih dahulu baik

ditentukan oleh lembaga yang berwenang seperti BPK, dan BPKP maupun perhitungan auditor lainnya seperti APIP.

II. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *Research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).⁵ Pencarian kebenaran dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang mengamati bagaimana reaksi dan interaksi ketika sistem hukum itu bekerja dalam masyarakat.⁶ Penelitian yuridis sosiologis digunakan untuk meneliti bekerjanya hukum di dalam masyarakat ketika hukum tersebut dilaksanakan dalam masyarakat dalam bentuk aturan aturan perundang-undangan

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum.⁷ Objek kajian dalam penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis adalah aspek eksternal dari hukum positif seperti perilaku aparat baik itu aparat

penegak hukum maupun aparat pemerintah.

Beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah data yang diambil langsung dari informan penelitian khususnya pada bidang Tindak Pidana Khusus Korupsi yaitu, Anggota Inspektorat, Anggota APIP, Kejaksaan dalam hal ini Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, dan Kepolisian dalam hal ini Kasat Reskrim Polres Banyumas.
2. Data Sekunder, merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸ Bahan Hukum Primer terdiri peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan ini, sedangkan Bahan Hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur artikel, jurnal, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, makalah dan artikel di internet.

Lokasi penelitian di lakukan di Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data berupa:

- 1) Data Primer diperoleh melalui wawancara yakni melakukan tanya jawab secara langsung

⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal.20

⁶ Ibid, hal.47

⁷ Ibid, hal.52

⁸ Ibid. hal 280

antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁹ Wawancara dilakukan dengan Anggota Inpsektorat Kabupaten Banyumas, Penyidik Kejaksaan Negeri Banyumas, Penyidik Unit Tipikor dan Kasat Reskrim Polres Banyumas. Metode wawancara ini dimaksudkan supaya dalam penelitian ini mendapatkan data yang akurat.

2) Data Sekunder dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan:

a) Metode Kepustakaan

Metode Kepustakaan ini berupa internet *browsing*, termasuk didalamnya karya tulis ilmiah yang bisa berupa jurnal atau artikel yang bisa memberikan informasi dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan koordinasi antara APIP dengan Penyidik dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.

b) Metode Dokumenter

Metode dokumenter ini berupa penelitian terhadap dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penyajian data dalam penelitian ini akan menggunakan bentuk teks naratif, yaitu menyajikan data yang sudah diolah dalam uraian teks narasi. Penyajian teks naratif ini merupakan sebuah uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan dengan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan kesatuan yang utuh.¹⁰ Dalam penelitian ini tentunya dihubungkan dengan Koordinasi APIP dan penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian ini guna menganalisa data, digunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹¹

III. Pembahasan

1. Koordinasi Antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dan Penyidik Dalam Menangani

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal 13

¹¹Soerjono Soekanto, 2010, *op cit*, hal 250

⁹*Ibid.* hal 161

Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banyumas

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggungjawab kepada Presiden, Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Itama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND)/Menteri Negara; Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan; Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pasal 385 Undang-undang No. 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa antara APIP dengan aparat penegak hukum harus selalu berkoordinasi dengan tujuan agar setelah diketahui kesalahan (administrasi/pidana) yang dilakukan oleh PNS/ASN/aparatur pemerintahan maka menjadi jelas pula siapakah yang akan memprosesnya dan jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan. Dalam hukum pidana dikenal sarana hukum sebagai

Ultimum Remedium yang merupakan salah satu asas yang terdapat didalam hukum pidana kita yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini mempunyai makna apabila suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui jalur lain hendaklah jalan tersebut terlebih dahulu dilalui. Jalan lain yang dimaksud adalah penyelesaian secara kekeluargaan, negosiasi, mediasi perdata ataupun hukum administrasi. Dalam hukum pidana kita mengenal istilah "*ultimum remedium*". Artinya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.

Kejaksanaan atau Kepolisian tidak boleh secara serampangan bergerak terlebih dahulu karena menyalahi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu diperlukan koordinasi.

Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan

pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.¹² Koordinasi ialah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Untuk dapat tercapainya efisiensi, efektifitas dan produktifitas dari setiap kegiatan penegakan hukum, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait, bahkan perlu sebuah *Team Work* yang kuat dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum. Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa kegiatan penegakan hukum masih belum dilakukan secara terkoordinasi, sehingga akibatnya adalah bahwa hasil penegakan hukum menjadi kurang maksimal, tidak efisien dan tidak efektif. Agar tercapai efisiensi, efektifitas dan produktivitas pembangunan, perlu dilakukan suatu studi atau kajian tentang pentingnya koordinasi antar instansi terkait dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.

¹²Malayu S.P. Hasibuan, 2014, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hal. 85

Berdasarkan wawancara dengan Beny Timor P, PJS Kasat Reskrim Polres Banyumas dapat diketahui bahwa, koordinasi yang dilakukan oleh Polres Banyumas dengan APIP yang dilakukan selama ini adalah dengan melalui telepon, Diskusi, Ekspose (Gelar Perkara) yang mengikutsertakan pihak APIP. Koordinasi yang dilakukan selama ini tidak selalu dengan APIP yang ada di Kabupaten, yang dalam hal ini inspektorat, karena tidak menutup kemungkinan langsung dilakukan dengan BPKP misalnya dalam permohonan penghitungan kerugian negara. Polres Banyumas dalam hal ini memperlihatkan belum adanya kesadaran dalam merangkul APIP sebagai garda depan dalam penindakan tindak pidana korupsi khususnya yang menyangkut ASN.

Hal ini juga juga dapat dilihat dalam hasil wawancara dengan Mufti Is Efendi, Kanit 2 Reskrim Polres Banyumas, Slamet Husein CP, Kanit 3 Reskrim Polres Banyumas, Ali Rustomo, Kanit 4 Reskrim Polres Banyumas, Wisnu Eko P, Anggota Unit 3 Sat Reskrim Polres Banyumas dan Anggun Yudi Nugroho, yang menyatakan bahwa ada tidaknya koordinasi antara penyidik dan APIP tidak mempunyai akibat hukum

apapun, menunjukkan kurang pekaan penegak hukum dalam melihat adanya undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang administrasi pemerintahan secara mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu Satriyo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Banyumas menggambarkan bahwa, koordinasi yang di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan belum dilaksanakan. Koordinasi hanya di artikan sebatas komunikasi saja, tidak berupa usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Purwito selaku Inspektur Kabupaten Banyumas, menjelaskan bahwa untuk koordinasi dengan APH belum ada format baku atau bentuk yang pasti. Selama ini koordinasi yang dilakukan dengan APH dilakukan ketika tahap penyelidikan maupun penyidikan dan juga ketika persidangan ketika memberikan keterangan saksi ahli. Koordinasi yang dilakukan dapat

memperjelas suatu keadaan yang dapat menimbulkan suatu permasalahan. Selama ini koordinasi dengan penyidik baik itu jaksa maupun Polri dilaksanakan apabila ada perintah/disposisi dari Bupati.

George R. Terry, mengatakan bahwa koordinasi itu membantu memperbesar hasil kerja suatu kelompok dengan jalan mendapatkan keseimbangan dan menyatupadukan kegiatan bagian-bagian yang penting, menunjukkan partisipasi kelompok dalam tahap awal perencanaan dan mendapatkan penerimaan tujuan kelompok dari setiap anggota. Koordinasi dalam hal ini bukan hanya sebatas komunikasi.

Koordinasi mutlak perlu dalam suatu organisasi atau usaha kerja sama karena koordinasi merupakan serangkaian kegiatan menyusun, menghubungkan, menjelaskan, menyatupadukan orang-orang dalam pekerjaan dan aktifitas sehingga semua unit berjalan secara terpadu dan harmonis guna mencapai tujuan bersama, sehingga dengan adanya koordinasi dihindari terjadinya konflik, kesimpang siuran dalam melakukan kegiatan serta perbedaan pendapat dalam pencapaian sasaran dan tujuan

organisasi, termasuk dalam lintas sektoral.

Bentuk koordinasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dan Penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyumas dapat dikategorikan sebagai Koordinasi horisontal (*horizontal coordination*) yaitu koordinasi terhadap tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyumas diwujudkan dalam komunikasi, Diskusi, Ekspose (Gelar Perkara) yang mengikutsertakan pihak APIP.

Kepolisian dan Kejaksaan pada dasarnya merupakan satu bagian dari sub sistem peradilan pidana. Di Indonesia bekerjanya sistem peradilan pidana tercermin dari berjalannya komponen sistem peradilan pidana yang terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan secara sistemik. Di Indonesia yang mendasari bekerjanya komponen sistem peradilan pidana di atas mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau KUHAP. Tugas

dan wewenang masing-masing komponen (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan).

APIP bukan merupakan menjadi bagian dari sub sistem, hal inilah yang menyulitkan suatu koordinasi antar instansi. Moekijat menyatakan bahwa, terhadap bentuk Koordinasi horisontal (*horizontal coordination*) terdapat tipe yang sulit dilaksanakan yaitu *interrelated*. Jenis koordinasi tersebut yaitu koordinasi antar badan atau unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergatung atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf, koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

2. Efektivitas Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dengan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banyumas

Menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, "efektivitas berasal dari kata efek yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat/dampak. Efektif yang artinya berhasil, sedang

efektivitas menurut bahasa ketepatan gunaan, hasil guna, menunjang tujuan”¹³ Secara umum teori efektivitas berorientasi pada tujuan, sebagaimana Etzioni mengatakan keefektivan adalah derajat dimana organisasi mencapai tujuannya. Sedang menurut pendapat Stress, “keefektivan menekankan pada kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan yang akan dicapai”.¹⁴ Untuk mendefinisikan tentang efektivitas yang bersifat analitis, standar dan universal, bukanlah suatu hal yang mudah. Istilah efektivitas lazim digunakan dalam manajemen pendidikan misalnya efektivitas program, efektivitas pengajaran, dan efektivitas pengelola. Kata efektif sendiri berarti tepat atau berhasil.

Pengertian “efektif” dapat diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia, yaitu: “Kegiatan yang memberikan hasil yang memuaskan dengan memanfaatkan waktu dan cara dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, “efektivitas” pada dasarnya menunjuk kepada suatu ukuran perolehan yang memiliki kesesuaian antara hasil yang

dicapai dengan hasil yang diharapkan, sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan.¹⁵

Efektifitas koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyumas dapat dianalisis melalui indikator sebagai berikut:

- a. Jelas, maksudnya apakah koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyumas bisa memberikan kejelasan terhadap kasus atau tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengarah pada perkara korupsi?
- b. Tepat, maksudnya apakah koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyumas dapat memberikan kriteria yang tepat terhadap tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik itu yang termasuk dalam lingkup pidana maupun dalam lingkup administrasi?

¹³Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, hal. 128.

¹⁴Aan Qamariyah dan Cepi Triatna, 2005, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, Jakarta, Bumi Akasara, hal. 7.

¹⁵J.S. Badudu, 1994, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 271.

- c. Cepat, maksudnya apakah koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dengan Penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyumas dapat mempercepat penanganan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)?

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dengan Penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyumas telah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tentunya menjadi tajuk yang menarik untuk dapat dianalisis. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada dasarnya juga merupakan lembaga yang mengawasi dan memiliki peran yang penting, bukan hanya sebagai pencatat atau mata-mata yang kurang berfungsi dalam sistem pemerintahan. Tetapi berfungsi sebagai penjaga agar penyelenggaraan pemerintahan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan

efektivitas dari penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut arahan koordinasi sudah sewajarnya diarahkan pada pengawasan yang ketat. Artinya temuan-temuan APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah sudah sepatutnya dapat di teruskan oleh Aparat Penegak Hukum apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi. Kenyataan yang terjadi tidaklah demikian. Posisi APIP bukan menjadi pintu gerbang penyidikan dalam hal ini pengawasan tetapi justru *missing link*, dimana APIP dipanggil ketika aparat Penegak Hukum telah memulai penyelidikan.

Begitu pula Aparat Penegak Hukum banyak yang tidak menyadari fungsi APIP. Banyak penegak hukum yang menyamaratakan fungsi inspektorat justru pada BPKP. Beny Timor P, SH. MH, PJS Kasat Reskrim Polres Banyumas menerangkan bahwa koordinasi yang dilakukan selama ini tidak selalu dengan APIP yang ada di Kabupaten, yang dalam hal ini inspektorat, karena tidak menutup kemungkinan langsung dilakukan dengan BPKP misalnya dalam permohonan penghitungan kerugian Negara;

Selain itu Mufti Is Efendi, SH, Kanit 2 Reskrim Polres

Banyumas, menerangkan bahwa koordinasi yang dilakukan antara penyidik dengan APIP selama ini sangat efektif untuk mempermudah mengumpulkan alat bukti dan memperjelas kasus yang ada seperti misalnya untuk mengetahui apakah ada penyalahgunaan kewenangan oleh ASN. Namun demikian ada tidaknya koordinasi antara penyidik dan APIP tidak mempunyai akibat hukum apapun.

Selain itu Wahyu Satriyo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Banyumas, menerangkan bahwa permohonan penghitungan kerugian negara ke BPKP merupakan salah satu bentuk koordinasi dengan APIP oleh karena dalam Undang Undang Pemerintah Daerah yang selama ini dijadikan acuan dalam hal koordinasi dengan APIP belum memberikan kejelasan koordinasi harus dilakukan dengan APIP yang mana, apakah harus Inspektorat Daerah ataukah BPKP yang selama ini selalu menghitung tentang kerugian BPKP.

Persepsi inilah yang mengakibatkan pemahaman bahwa APIP/ Inspektorat Kabupaten tidak penting karena sudah ada BPKP, Dalam tataran administrasinya APIP sebenarnya

merupakan garda terdepan dalam pengawasan untuk selanjutnya ketika terdapat temuan dapat dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum baik Polisi maupun Kejaksaan. Namun demikian kondisi yang tercipta justru sebaliknya. APIP seolah hanya memberikan peringatan dini dimana ketika peringatan tersebut sudah tidak diindahkan, maka tidak ada ruang bagi aparat penegak hukum lain untuk masuk.

Purwito, Inspektur Kabupaten Banyumas, menjelaskan bahwa selama ini koordinasi dengan penyidik baik itu jaksa maupun polri dilaksanakan apabila ada perintah/disposisi dari Bupati. Selama ini Inspektorat belum pernah ada temuan yang berhubungan dengan tindakan ASN yang menyimpang kemudian dilaporkan atau memberikan informasi ke Penyidik, karena inspektorat Kabupaten Banyumas berfungsi membina dan apabila ada tindakan indisipliner maka akan diselesaikan sesuai PP 53 tahun 2010 tentang Displin PNS. Selain itu juga berdasarkan Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas, dijelaskan bahwa Inspektorat berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sehingga laporan hasil pemeriksaan Inspektorat disampaikan ke Bupati, selain itu LHP juga disampaikan kepada BPK RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu apabila terdapat tindakan ASN yang menyimpang, maka tugas inspektorat adalah melakukan pembinaan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati. Inspektorat dapat memberikan LHP kepada APH sepanjang ada perintah / disposisi dari Bupati.

Hal ini tentunya mengunci gerak dan kemerdekaan APIP dalam hal ini inspektorat Kabupaten. Karena bagaimana mau mengawasi kalau pada akhirnya Kepala Daerah tidak memberikan izin melalui disposisi. Hal ini juga menjadikan suatu pengawasan berhenti ketika bupati memutuskan melindungi ASN yang terkena pengawasan. Oleh karena itu temuan-temuan ASN seakan-akan menjadi sia-sia.

Kejaksaan Negeri Banyumas memiliki persepsi bahwa, APIP adalah saksi ahli sebagaimana Pasal 120 ayat (1) KUHAP. Persepsi ini akan mengakibatkan sekat dinding yang teramat besar bagi koordinasi. Pada satu sisi APIP sebenarnya berfungsi sebagai awal dari pengawas atau

pengidentifikasi kasus-kasus yang berhadapan dengan ASN, namun justru dijadikan seolah-olah sebagai ahli yang keberadaannya kurang diperlukan di awal penyelidikan. Selain itu ego sektoral seakan-akan menjadi menebal karena Aparat Penegak Hukum akan berpersepsi bahwa, APIP hanya akan menyembunyikan kesalahan ASN karena sama-sama di Pemerintahan Daerah. Begitupula Inspektorat yang tidak dapat berbuat-apa-apa ketika menemukan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harapan koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dengan Penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyumas telah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah justru tidak menemukan hasil karena saling menutupi dan kurang independensi.

Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dengan Penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyumas saat ini hanya dijadikan pelengkap saja, atau sebagai

penentu kerugian negara, karena APIP diasosiasikan sebagai saksi ahli dalam hal ini adalah BPKP.

Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyumas juga belum dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan daerah, terdapat bagian-bagian atau sub sub bagian yang terhubung menjadi satu dalam menerapkan suatu hukum. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dengan demikian maka penegakan hukum terhadap hasil temuan Inspektorat Kabupaten Banyumas sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak lain seperti Pemerintah Daerah itu sendiri dalam hal ini Bupati dan juga SKPD-SKPD lain sebagai instansi yang diawasi. Masih ada keengganan dari pemerintah kabupaten Cq SKPD-SKPD untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas segala hal yang menyangkut pemerintahan Kabupaten Banyumas disisi lain

kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi pun berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya.

Posisi inspektorat daerah sebagai APIP yang mempunyai hierarki di bawah kepala daerah membuat fungsinya dianggap meragukan. Inspektorat daerah memiliki beban moral ketika berada di bawah kepala daerah. Ketika pengawasan ada di bawah kepala daerah, pengawasan kinerja pemerintah daerah tidak akan pernah dianggap objektif.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa, koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dengan Penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyumas kurang efektif.

IV. Penutup

1. Simpulan

- a. Koordinasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Penyidik baik itu penyidik Kejaksaan bersifat mengikat, yang berarti harus dilakukan terhadap semua pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Koordinasi tidak mempunyai kejelasan dalam hal tehnik dan dalam hal kriteria tindakan Aparatur Sipil Negara yang manakah

yang termasuk dalam lingkup Pidana yang menjadi kewenangan Penyidik ataukah dalam lingkup administrasi yang menjadi kewenangan APIP.

- b. Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyumas tidak efektif oleh karena adanya ego sektoral dari APIP dan Penyidik serta ketidakmandirian APIP yang disebabkan masih adanya keharusan disposisi dari Bupati sebagai atasan dari APIP. Adanya keharusan disposisi Bupati juga menyebabkan penanganan terhadap tindakan ASN yang mengarah ke tindak pidana korupsi justru menjadi sangat lama.

2. Saran-Saran

- a. Perlu adanya kejelasan tentang bagaimana dan kriteria jenis tindakan ASN yang manakah yang perlu diadakan koordinasi. Apabila diperlukan dituangkan dalam suatu peraturan khusus mengenai hal tersebut, hal ini akan mengurangi kerancuan dan penafsiran yang berbeda antara APIP

dengan penyidik. Demikian juga tentang batasan-batasan tentang wilayah kewenangan, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi antara Penyidik dengan APIP.

- b. Perlu adanya pemahaman bersama antara APIP, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan ASN, serta menahan ego sektoral yang dihadapi dengan menganggap remeh suatu fungsi administratif yang pada akhirnya menghambat adanya koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dengan Penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyumas. Selain itu juga kemandirian APIP, yang harus terlepas dari pemerintahan sehingga hasil pengawasan menjadi objektif karena tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Qamariyah dan Cepi Triatna, 2005, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, Jakarta, Bumi Akasara.

- Malayu S.P. Hasibuan, 2014, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta, PT Bumi Aksara
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola